

Quo Vadis *Ribā*, Bunga Bank dan Sanksi Pidana pada Bank Syariah Tinjauan Kritis Permasalahan Pasca Penetapan Undang-Undang Perbankan Syari'ah 2008

Oleh : Endis Firdaus*)

Abstrak

Prosedur pembungaan uang saat ini berbeda jauh dari praktek *ribā* pada zaman Rasūl Allah saw dalam *ribā nasi'ah*. Tidak cukup dengan hanya karena pertambahan waktu, bertambah juga bunga uang. Alasan yang dapat dimajukan adalah tidak ada kemungkinan lembaga-lembaga keuangan dan bisnis menghindari inflasi. Nilai tukar keuangan tidak lagi dapat bertahan dalam indeks permanen tetap tanpa inflasi dan tanpa jasa administrasi yang rasional. Seandainya tidak ada penambahan uang karena waktu sedang inflasi tetap ada. Artinya terjadi kezaliman terhadap satu pihak dan keuntungan di pihak lain. Bukankah malahan yang seperti ini yang juga bernama *ribā*? Tidak kah prinsip *ribā* itu memang karena adanya ketidakadilan? Ketidakadilan dan kezaliman harus dihapuskan. Paling tidak meminimalisasikannya dalam tindakan ini, bukan malah menyembunyikannya dalam tatanan yang dianggap berbau kesucian agama. Bunga yang dapat dikategorikan *ribā* paling jelas adalah dalam pelipatgandaannya (*Ad'āfan Muḍā'afah*) sebagaimana *ribā* yang terjadi di zaman jahiliyah dan pada rentenir yang tidak bertanggung jawab. Lain lagi bunga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bisnis seperti asuransi, pasar modal, penggadaian, koperasi dan lainnya yang didasarkan pada indeks pasar uang dan investasi. Dalam hal pelanggaran hukum pada masalah syariah akan sangat harmonis Islami bila sanksi-sanksinya disesuaikan dengan syariah untuk pelaksanaan undang-undang perbankan syariah. Pemberian sanksi berdasarkan dasar yang diruntut ke hukum kolonial penjajah akan sangat mencederai kesyariahan Islam dalam pengamalannya. Denda yang dikenakan pada pidana Syariah sangat relevan dengan pembayaran fidyah, dam, dan dalam pembebasan kesulitan umat sejak kemerdekaan hamba sahaya sampai pementasan kemiskinan.

Kata-kata kunci:

Bank, Inflasi, *ribā*, *faḍl*, *nasī'ah*, bunga, *Ad'āfan Muḍā'afah*, sanksi, pidana.

Pendahuluan

Sebagai orang muslim selayaknya kita mengikuti dan menaati keputusan majelis tinggi Agama yang dihormati seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun sayang keputusan sekarang tentang pengharaman Bunga Bank yang masih dianggap kontroversial di kalangan ulama di dunia ini. Malah MUI kita di Indonesia telah memutuskan dengan kesan sangat tergesa-gesa bahkan gegabah memutuskan keharamannya tanpa alternatif apapun¹. Di sisi lain banyak yang menilai dengan kesan seolah-olah memperlihatkan transparansi politisnya untuk mendongkrak tumbuhnya Bank *Syari'ah*. Pada saat yang sama lembaga ini menurut umat belum memperlihatkan kinerja profesionalnya melayani mereka. Umat belum sepenuhnya menengok lembaga ini dengan serius.

Untuk alasan ini sebenarnya masih banyak kajian yang harus dilakukan ulama dan umat terlebih dahulu agar hasilnya dapat membumi dan dilaksanakan dengan kesadaran

*) Dosen Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam UPI dan Mata-mata Kuliah Sejarah Islam pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Terbit dalam Jurnal Asy-Syari'ah: Forum Studi Hukum Islam dan Pranata Sosial UIN Bandung, Vol. 13 No. 2 2009. .

¹ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat/Fa'idah). [online]. Tersedia: <http://horus.ziplak.com/2009/03/bunga-bank-hukum-nya-haram.html>

yang baik. Agar tidak terjadi pembangkangan umat. Dengan mengambil sikap acuh tak acuh akhirnya umat mengambil posisi sekuler dalam beragama².

Pilihan umat belum banyak berubah dari simpati semula pada bank konvensional. Dalam arti bahwa keputusan MUI itu dapat dikatakan tidak berlaku, jika tidak hendak dikatakan mandul, tidak banyak manfaat bagi umat. MUI tidak lah perlu mengikuti berbagai keputusan negara lain dan dunia internasional yang kurang keberpihakkannya kepada umat. Ulama al-Azhar Mesir yang reputasi keagaannya tidak diragukan di dunia ini saja tidak sepakat mengharamkan seperti *Fatwā* MUI. Tahun 2002 syeikh al-Azhar, Syaikh Muhammad Ṭanṭawī memimpin sidang tentang hal ini. Dari 14 ulama besar Al-Azhar yang bersidang, hanya 4 orang saja yang mengharamkan bunga bank. Sisanya tetap membolehkannya, dan seorang saja yang menyatakan keraguannya (belum berpendapat).³ Justru dengan keputusan final haram begini, umat akan apriori menanggapi terhadap lembaga MUI yang mestinya menjadi panutan tersebut.

Dalam urusan pelanggaran yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap pelaku tindakan yang mengakibatkan terjadinya riba, yang oleh fatwa MUI telah diidentikkan dengan bunga bank ini, maka sesuai UPS (undang-undang perbankan syariah no 21/2008) tidak terdapat sanksi. Baik sanksi perdata maupun pidana. UPS tersebut hanya mengundang sanksi administratif pada pelanggaran-pelanggaran administratif seperti pada pasal 56-58. Sedang sanksi pidana bukan untuk yang berhubungan dengan masalah tersebut (Pasal 59-66).⁴

Islam dengan perubahan wacana ekonomi

Pertimbangan yang mesti diambil untuk memutuskan kebijakan ekonomi Islam dewasa ini, harus dilihat dari situasi dan kondisi sejak kelahiran Islam yang sudah berkembang selama lebih dari 1400 tahun ini. Perubahan pola hidup, berfikir, bekerja, bermatapencarian bahkan berekonomi. Zaman itu adalah periode Agraris sederhana, manusia hidup berpencarian mengandalkan berternak, bertani, dan berdagang dengan sistem yang masih lebih cenderung pada perekonomian barter, tukar menukar ala padang pasir dengan alat tukar uang dinar dan dirham Bizantium yang masih langka.⁵ Uang itu sangat terbatas digunakan. Hasil pertambangan emas, perak, besi dan logam lain senilai dengan barang dagangan impor yang sedikit jumlahnya. Transportasi menggunakan unta, keledai dan kuda kalau tidak jalan kaki manusia untuk jarak tempuh yang jauh. Standar alat ukur alami yaitu kati, ' *uqiyāh, ṣā'*, biji-bijian, hasta, jarak tempuh binatang dan manusia.

Situasi yang amat mencolok dengan zaman kini. Merupakan zaman teknis dengan tarap pencapaian alat komunikasi transportasi serba cepat di abad 21 ini. Mata pencaharian manusia modern mendapat perkembangan luar biasa. Ekonomi global

² Artinya umat dalam mengamalkan agama/ibadah menuruti fatwa Ulama dan untuk masalah ekonomi mereka mengikuti keuntungan pasar dan rasional.

³ Laporan Sidang 2002 Syaikh al-Azhar yang dipimpin Syaikh Muhammad Ṭanṭawī . Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam beberapa kali sidangnya tahun 1968, 1972, 1976 dan 1989, juga tidak menetapkan secara tegas keharaman bunga bank. Lajnah Bahsul Masail, lembaga ijtihad milik NU yang memutuskan status hukum terhadap berbagai masalah kemasyarakatan, dalam sidangnya di Bandar Lampung tahun 1982, tidak berhasil menyepakati hukum bunga bank itu haram.

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 21 tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah Republik Indonesia*

⁵ Ausaf Ahmed, 'Evolution of Islamic Banking, *Encyclopedia of Islamic Banking and Insurance*. London: Institute of Islamic Banking and Insurance, 1995. P. 232

menjangkau seluruh jagat. Andalan utama ekonomi adalah jasa teknologi elektronik transportasi yang super cepat. Orang yang paling pintar, cerdas dan cerdas dapat menghasilkan uang dengan keuntungan harian bahkan setiap saat, tanpa henti seolah putaran argo meter yang selalu berputar dalam angka jutaan dollar. Sudah ditemukan standar perhitungan dengan angka *digital* yang panjang membesar puluhan angka dan sebaliknya berjejer angka di belakang koma seperti itu juga. Perhitungan kualitas dan kuantitas amat detail dalam berbagai standar alat ukurnya. Kualitas dan kuantitas sangat diperhitungkan. Domisili dan jarak tempuh tidak menjadi halangan, pada jam yang sama di mana saja orang dapat berkomunikasi, bertransaksi, dan menentukan apapun. Alat tukar sekarang sudah berupa transaksi angka elektronik, *on line*, dapat menjangkau seluruh dunia. Di samping itu, nilai tukar harga dewasa ini jauh tidak seperti zaman hidup Rasūl Allah abad ke-6 M. yang diukur oleh kestabilan nilai barter. Saat itu belum berkembang nilai tukar pasar yang cenderung mengikuti hukum ekonomi modern. Sistem inflasi, devaluasi dan semacamnya dengan ukuran nilai tukar indeks tidak pernah ditemukan pada saat itu. Alasan ini memperkuat dugaan adanya pengaruh besar terhadap rasionalisasi perbungaan bank berhadapan dengan *ribā* yang memang jelas hukum haramnya.

Identifikasi Bunga - *Ribā*

Sesuatu yang dapat menghalangi sistem bunga bank itu identik dengan *ribā* adalah perubahan pola ekonomi di atas. *Ribā nasī'ah* yang difatwākan MUI berupa tambahan tanpa imbalan karena penangguhan pembayaran, sekarang harus ada pertimbangan perubahan inflasi. Karena inflasi nilai tukar menjadi berkurang, bisa jadi nilai uang Rp. 1 juta bulan ini akan sangat berbeda pada bulan yang sama tahun berikutnya. Seandainya transaksi dengan uang itu terjadi dengan penangguhan tempo, menurut standar zaman Nabi saw, diberlakukan saat ini dengan tanpa memberikan konvensasi inflasi. Maka nilai satu juta rupiah itu sudah berubah sesuai inflasinya di tahun berikutnya. Di sini akan terjadi pengurangan nilai tukar. Terjadi inflasi tanpa penggantian, merugikan sebelah pihak adalah suatu ketidakadilan. Dengan kata lain adalah kezaliman yang juga dapat dikatakan *ribā*. Mestinya dengan demikian dapat disebut juga *ribā*, bahkan itu bukan hanya berarti penambahan, tetapi juga pengurangan. Yang dinamakan pertambahan di satu pihak bukankah juga pengurangan di pihak lainnya?. Adalah suatu keputusan yang kurang bijak dan cermat bahwa pendefinisian *ribā* hanya dilihat dari suatu pihak penerima saja. Bukankan menurut hadis Nabi bahwa berlakunya *ribā* itu terjadi untuk berbagai pihak yang terlibat termasuk juga yang menyaksikannya. Jadi pendefinisian *ribā* harus terlihat tampak dari dua sisi masing-masing pihak dengan adil.

Jika terjadi penambahan kuantitas uang atau barang dalam rangka penangguhan tempo pertukaran/pembayaran dengan standar inflasi, mestinya penambahan itu dapat juga mewakili konvensasi inflasi yang bersangkutan. Di samping ada juga konvensasi administrasi yang umumnya berlaku sebagai jasa transaksi, termasuk juga jika terjadi pada bank *syarī'ah*. Jasa administrasi transaksi sudah merupakan hak bagi pengelola transaksi apapun. Penambahan pembayaran dari transaksi dengan temponya yang kemudian dikategorikan bunga itu di dalam perbankan relatif tidak menampakkan adanya eksploitasi. Eksploitasi yang berlebihan dimaksudkan seperti dalam Al-Quran⁶ seandainya terjadi pelipatgandaan kelebihan tambahan (baca bunga-berbunga), adalah suatu yang disepakati keyakinan siapapun sebagai *ribā* yang dimaksudkan Quran itu. Dengan berlipat gandanya utang, si pembayar memiliki kesulitan untuk melunasinya seperti yang terjadi pada rentenir yang berbunga tinggi. Syeikh Muhammad Rasyid Rida membolehkan bunga bank yang tidak berlipat ganda. Pelipatgandaan terjadi bila bunga dapat mencapai 100% dari pokok

⁶ *Al-Qurān Al-Karīm: Bi al-Rasm Al-'Uṣmānī*, (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1404-H.) (Q.S. 3:130).

pinjaman. Sedang dalam bank konvensional secara rasional bunga akan berlipat ganda bila telah mencapai puluhan tahun tanpa dibayar. Hal ini pun bila si pengutang konsumtif yang tidak lagi memiliki penghasilan yang sesuai utang-piutangnya. Di tengah pendapat para ulama yang mengharamkan bunga pun, banyak yang masih membolehkan pinjaman bank dalam pinjaman produktif.⁷ Pada dasarnya bank tidak akan memberikan pinjaman kepada orang yang tidak memiliki kemampuan bayar, baik produktif terlebih konsumtif. Dalam kasus ini sama, baik bagi bank konvensional maupun *syarī' aḥ*.

Prosedur pembungaan uang saat ini berbeda jauh dari praktek *ribā* pada zaman Rasūl Allah saw dalam *ribā nasī' aḥ*. Tidak cukup dengan hanya karena pertambahan waktu, bertambah juga bunga uang. Alasan yang dapat dimajukan adalah tidak ada kemungkinan lembaga-lembaga keuangan dan bisnis menghindari inflasi. Nilai tukar keuangan tidak lagi dapat bertahan dalam indeks permanen tetap tanpa inflasi dan tanpa jasa administrasi yang rasional⁸. Seandainya tidak ada pertambahan uang karena waktu sedang inflasi tetap ada. Artinya terjadi kezaliman terhadap satu pihak dan keuntungan di pihak lain. Bukankah malahan yang seperti ini yang juga bernama *ribā*? Tidak kah prinsip *ribā* itu memang karena adanya ketidakadilan? Ketidakadilan dan kezaliman harus dihapuskan. Paling tidak meminimalisasikannya dalam tindakan ini, bukan malah menyembunyikannya dalam tatanan yang dianggap berbau kesucian agama. Bunga yang dapat dikategorikan *ribā* paling jelas adalah dalam pelipatgandaannya (*Aḍ'āfan Muḍā'afah*) sebagaimana *ribā* yang terjadi di zaman *jahiliyah* dan pada rentenir yang tidak bertanggung jawab. Lain lagi bunga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bisnis seperti asuransi, pasar modal, penggadaian, koperasi dan lainnya yang didasarkan pada indeks pasar uang dan investasi. Umumnya lembaga-lembaga ini merupakan lembaga pengelola keuangan yang keuntungannya diperoleh dari metode bisnis perekonomian cara lain. Terlebih jika keuntungan lembaga diperoleh dari investasi dan juga dari Bank Sentral Negara. Bukankah juga bank *syarī' aḥ* tidak lepas dari yang disebut terakhir ini. Hanya karena diberi label *syarī' aḥ* dan agama, menjadi legal sebagai lembaga yang dianggap sah secara agamis.

Dalam *ribā faḍl* juga terdapat ketidakselarasan yang jauh dari pemenuhan kriteria *ribā*. Katakan dalam kasus barter yang terjadi pada peristiwa kenabian. Pertukaran emas dengan emas yang sama besar dan berat sah dilakukan. Tidak mengandung *ribā*. Bila dilebihkan sedikit saja baru bernama *ribā*.⁹ Saat itu belum dikenal ukuran detail kuantitas dan kualitas. Perbedaan kualitas (karat emas) tidak menjadi ukuran nilai, disebabkan bukan alasan yang dapat diterima untuk terjadinya penipuan keadilan. Yang dapat dijadikan alasan keadilan adalah standar ukuran kuantitas yang berlaku saat itu saja. Bukan ukuran yang dapat dijadikan kapan saja. Standar ekonomi zaman Nabi tidak dapat diukur dengan mudah dengan kesamaan hanya pada bagian luarnya yang kasar. Akan tetapi harus diidentifikasi sampai jauh menjangkau tingkat keadilan ekonomi yang dipakai sekarang. Seandainya sekarang ukuran yang dipakai dalam barter emas adalah karena kuantitas timbangannya saja yang sama dan kualitas karat tidak menjadi perhitungan maka tidak akan ada yang mau melakukannya. Karena timbangan yang hanya berbeda sekarat (baca satu karat) saja ukuran nilai harganya akan berbeda. Akhirnya standar keadilan itu disesuaikan dengan ukuran umum yang terjadi pada saat transaksi dilakukan, bukan pada standar zaman kenabian. Tentunya para ulama yang bijak tidak akan sembarangan untuk

⁷ Konferensi Fiqh Islam Internasional, Paris 1951, dalam K. Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation, 1952.

⁸ Khalia Whayeb, *Proceedings of Accounting, Commerce And Finance: The Islamic Perspective International Conference I*, Macarthur: University of West Sydney, 1997.

⁹ Merrvin K, Lewis and Latifa M. Algaoud, *Islamic Banking*, Massachusetts: Edward Elgar, 2001, p 55-57.

menentukan dengan mudah hal ini. Diperlukan pengkajian kembali yang bukan hanya melibatkan sebagian besar ulama agama Islam (spiritual) yang memahami berbagai disiplin keilmuan Islam (Tafsir, Hadis, Fiqh, dll), akan tetapi keterlibatan ilmuwan ekonomi, perbankan, sejarah peradaban, sampai keilmuan modern yang berkembang pesat abad 21. Kedua kubu ilmuwan tersebut secara intens membahas sampai akar-akar permasalahan secara mendalam. Keserasian antara tatanan Islam *ijtihādī* yang tekstual dan kontekstual sangat penting untuk diwujudkan agar Islam tidak terkesan ketinggalan terus dari kemajuan dan kebutuhan umat yang sesuai dengan yang diwahyukan Allah SWT.

Tinjauan Kritis Pidana pada UPS

Undang-undang Perbankan Syariah yang ditetapkan untuk menjatuhkan sanksi pidana pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tampak di sana tidak sesuai syariah. Jika dikritisi betul bahwa pengundangan perbankan ini dimaksudkan untuk menjalankan syariah, maka sanksinya pun mesti sejalan untuk itu dengan hukuman menurut prinsip syariah. Sedang dalam UPS ini, sanksi pidana diberlakukan tidak sesuai dengan syariah. Dalam kata lain terdapat pencampuradukkan dengan hukum lain yang tidak sesuai prinsip syariah. Hukuman pelanggaran perbankan syariah (Pasal 59 s.d. 66) diberi sanksi hukuman penjara dalam rentangan satu sampai maksimal 15 tahun dan denda antara satu miliar rupiah sampai paling banyak 400 miliar rupiah. Seandainya kita bermaksud menyesuaikan pengamalan syariah dan pelanggarannya, maka sanksinya yang sesuai bukan dengan hukum positif yang diberlakukan saat itu, melainkan dengan sanksi yang sejalan dengan syariah pula. Betapa janggalnya dalam menjalankan prinsip syariah, pelanggarnya diganjar dengan hukum lain yang diundangkan pada syariah. Oleh karena itu yang paling rasional pengamalan syariah, pelanggar pidananya pun ditindak dengan sanksi syariah pula. Dalam tindak perdata syariah, kemungkinan dengan hukuman penjara dapat dibuat fatwanya oleh yang berwenang dengan sanksi penjara. Namun dalam hal tindak pidana, maka sanksinya juga yang sesuai adalah sanksi syariah. Dapat kita lihat dari sanksi tindak pidana syariah pada yang lain seperti pencurian, pembunuhan, dan lainnya. Yang diberlakukan menindak pidana seperti ini dengan hukuman syariah pula.

Pasal 59 – 66 itu juga memberikan sanksi pidana dengan denda. Peruntukkan denda ini tidak dijelaskan dalam undang-undang itu. Untuk siapa denda itu diberikan. Peruntukannya tidak dapat dikembalikan kepada kas Negara. Dalam syariah denda itu diperuntukkan untuk pembebasan kemanusiaan atau hak manusia. Oleh karena itu denda yang paling tinggi dalam syariah adalah membebaskan hamba sahaya atau melepaskan perbudakan. Menyusul sanksi yang lebih rendah adalah pemberian makan pada fakir miskin. Yang ini juga tentang kemanusiaan dengan kesejahteraannya. Urusan pokok seperti ini tidak dapat diatur oleh hukum di bawahnya seperti peraturan pemerintah karena bukan hanya urusan teknis akan tetapi prinsip syariah yang harus dibuat oleh Yudikatif. Dalam hal pelanggaran hukum pada masalah syariah akan sangat harmonis Islami bila sanksi-sanksinya disesuaikan dengan syariah untuk pelaksanaan undang-undang perbankan syariah. Pemberian sanksi berdasarkan dasar yang diruntut ke hukum kolonial penjajah akan sangat mencederai kesyariahan Islam dalam pengamalannya. Denda yang dikenakan pada pidana Syariah sangat relevan dengan pembayaran fidyah, dam, dan dalam pembebasan kesulitan umat.¹⁰

Ijtihad dan teladan yang diperlukan

¹⁰ Abu Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i' Al-Sana'i di tartib al-Syara'i*, vol. 3, Al-Qahirah: Al-Galia li al-Tiba'ah. 1968.

Dasar-dasar penetapan *fatwā* MUI yang hanya mengacu pada pihak ulama Islam Spiritual tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan intelektual ekonomi, bisnis, sosiolog dan ilmuwan modern lainnya, merupakan kecongkakan di hadapan Allah. Padahal ilmu Allah yang muncul sebagai ilmu modern ini hanya dapat difahami juga oleh mereka yang bukan kiyai, ustaz, atau buya saja. Tampaknya dewasa ini diperlukan ijtihad kolektif ulama spiritual agama dan ilmuwan empirik duniawi. Kerjasama kedua pihak ini membuat kembali Islam untuk kembali ke arah yang tidak sekuler. Tidak memisahkan urusan agama dan dunia dalam satu atap naungan keilmuan Islam kembali. Yang memang selama ini rumit bagi dunia Islam untuk mempertemukannya. Kami fikir saatnya lah dalam urusan perekonomian yang Islami ini, momentum yang paling tepat menuju ke arah persatuan dan kesatuan (Tauhid) Islam. Adalah bersatunya pemikiran para ulama dengan ekonom.

Selain yang diperlukan dalam wacana keilmuan untuk kesadaran beragama, umat abad 21 ini sangat memerlukan teladan para tokoh intelektual dan ekonom pelaku bisnis *syarī' aḥ*nya sebagai acuan pelaksanaan nilai-nilai Islam. Bagaimanapun baiknya *fatwā* ulama, tanpa teladan dan kesiapan nilai-nilai akhlak mulia diterapkan dari atas dengan tatanan sistem perbankannya yang sehat, baik, transparan, mudah, dan dapat memberikan rasa aman umat untuk menanamkan harta bendanya, sekaligus tempat yang dipercaya membawa kesejahteraan dan keselamatan dunia akherat. Maka semua akan menjadi nol besar yang nyata dalam pelaksanaan syariat Islam. Bukti masyarakat muslim dalam kenyataan. Setelah beberapa pekan dikumandangkan *fatwā* keharaman bunga bank itu. Mereka masih belum bergeming pindah ke bank *syarī' aḥ* (*rush*), pertanda mayoritas kaum muslimin tidak merespon *fatwā* yang dimaksud. Umat masih merasa aman bertransaksi dengan bank konvensional. Memang penyebabnya dapat karena berbagai faktor lain, termasuk dari pihak bank *syarī' aḥ* sendiri. Bisa jadi kurang sosialisasi, yang mestinya wajib dilakukan karena berhadapan dengan haram bunga itu. Mengapa tidak mereka lakukan kewajiban mereka seperti menjalankan puasa atau *ṣalāt* yang sama wajibnya. Kesan kurang profesional bank *syarī' aḥ* masih jelas dipertunjukkan para pengelolanya yang sudah belasan tahun ini masih merasa belum siap. Sikap tindakan sistem layanan yang tidak memuaskan. Belum luasnya jangkauan yang dicapai bank *syarī' aḥ*. Produk dan profitabilitasnya belum dapat menundukkan keyakinan umat.

Dalam hal tindak pidana syariah, diperlukan memutuskan sanksi-sanksi yang bersifat syariah untuk kepentingan pengamalan syariah, bukan yang lain. Kecuali perdata yang dapat diijtihadkan bagi sanksi hukumnya dengan *ta'zir* yang membuat pelanggar tindakannya jera diganjar dengan hasil ijtihad. Maka sanksi seperti ini dapat dilakukan dengan hasil inovasi fiqh dengan hal yang belum ada dalam al-Quran maupun al-Sunnah.

Kesimpulan

Dengan adanya momentum *fatwā* MUI tersebut masih banyak hal yang harus dibenahi terlebih dahulu oleh pihak bank *syarī' aḥ*. Sebagai contoh: Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada mulanya umat diminta membeli saham. Para PNS (a.l.Jawa Barat) dibelikan saham masing-masing Rp. 1.000,-. Mereka mempertanyakan keberadaan sekecil apapun saham yang pernah disimpannya sebagai aset awal dahulu. Uang umat yang terhimpun itu memang sudah menjadi aset besar yang ada. Ketidakjelasan dan ketiadaan publikasi sosialisasi yang transparan di hadapan umat yang mayoritas awam mengenai fungsi saham, jangan sampai membuat umat tidak mempercayai keberadaan bank *syarī' aḥ* dalam bentuk BMI itu. Kasus semacam pungutan sukarela untuk membeli saham BMI Rp. 10.000,- yang bersifat wajib bagi setiap calon jemaah haji sejak tahun 1992, bagi umat tidak jelas keberadaannya. Hanya transaksi penyeterannya saja yang ada. Bahkan penggantian kuitansi aslinyapun misterius. Bagi mereka yang awam sekali akan hal ini,

seakan sudah menjadi sumbangan saja yang tidak berarti bagi perkembangan bisnis perbankan *syarī' aḥ* selanjutnya. Akan tetapi tampaknya umat rela dengan posisinya seperti itu. Namun bila menghendaki profesionalitas yang hendak meraih simpati nasabahnya yang sekaligus umat itu. Semua kewajiban yang mesti ditanggung bank *syarī' aḥ* dimaksud, harus menjadi keseriusan yang terus diupayakan sekeras mungkin dengan profesionalitasnya yang terus harus meningkat. Seandainya semua ini hanya berupa harapan tanpa kenyataan, maka jangan mengharapkan keberpihakan kaum muslimin kepada bank *syarī' aḥ* dan *fatwā* MUI-nya itu akan mendapat sambutan. Jangan karena alasan suci keagamaan dan maaf menghiasi terus-menerus kinerja yang tidak profesional seerta menjerumuskan diri dalam faham jabariah mengharapkan pertolongan Allah yang maha kuasa. Tanpa upaya-upaya keras semua pihak, mustahil terjadi perubahan dan pertolongan-Nya akan datang.

Untuk tindak pidana syariah yang dilanggar akan sangat elok dan cocok bila sanksinya dengan tindakan yang bersumberkan dari syariah juga seperti yang dipaparkan Allah dan Rasul-Nya. Tanpa itu hanyalah akan muncul pencampuradukkan antara yang dianggapnya hak dengan batil. Selama masih ada sanksi yang terdapat dalam teks Al-Quran Maupun Al-Sunnah, maka dalam syariah hal ini harus lebih diutamakan, dibanding dengan pendapat dan hukum positif Nasional yang memang sejak dahulu diwariskan oleh Kolonial Belanda di Negeri ini. *Wallāhu a'lam*.

Daftar Pustaka

Al-Qurān Al-Karīm: Bi al-Rasm Al-'Usmānī, (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1404-H.)

Ahmad, K., *Studies in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation, 1952.

Ahmed, Ausaf, 'Evolution of Islamic Banking, *Encyclopedia of Islamic Banking and Insurance*. London: Institute of Islamic Banking and Insurance, 1995.

Al-Kasani, Abu Bakr Ibn Mas'ud, *Bada'i' Al-Sana'i di tartib al-Syara'i*, vol. 3, Al-Qahirah: Al-Galia li al-Tiba'ah. 1968.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat/Fa'idah). [online]. Tersedia: <http://horus.ziplak.com/2009/03/bunga-bank-hukum-nya-haram.html>

Lajnah Bahsul Masail Nasional NU, Bandar Lampung, 1982,

Laporan Sidang 2002 Syaikh al-Azhar yang dipimpin Syaikh Muhammad Ṭanṭawī .

Lewis, Merrvin K. and Latifa M. Algaoud, *Islamic Banking*, Massachusetts: Edward Elgar, 2001.

Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam beberapa kali sidangnya tahun 1968, 1972, 1976 dan 1989,

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 21 tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah Republik Indonesia

Whayeb, Khalia, *Proceedings of Accounting, Commerce And Finance: The Islamic Perspective International Conference 1*, Macarthur: University of West Sydney, 1997.